



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Bambang Jatmiko P Utomo, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 14-04-1980, Umur : 41 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia (WNI), Alamat : Darmo Permai Selatan 12/29, RT.003/RW.006, Kel.Pradah Kalikendal, Kec.Dukuh Pakis - Kota Surabaya, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Cerai, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Edward Kos Martha, KH, S.H., Mkn.,Med., M.Si., Dade Puji Hendro Sudomo, SH. dan Arya Baskoro Nugroho, SH., Para Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Mediasi dan Konsultan Edward & Partners, beralamat di Taman Hedona Regency, Blok.A4, no.8, Buduran - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Debby Hawiratu, Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 25-01-1980, Umur : 41 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia (WNI), Alamat tinggal saat ini : Jl. Biliton No.65, Kel.Gubeng, Kec.Gubeng, Kota Surabaya, Pekerjaan : Swasta, Status Kawin : Cerai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2021 dibawah register Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sby. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2015 di GBI Keluarga Allah, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kta Surabaya, pada tanggal 17 Juni 2015, dengan Nomor Akta Perkawinan 3578-KW-18062015-0011.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari selasa, tanggal 9 Maret 2021, dengan amar putusan sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Bambang Djatmiko P Utomo) dan Tergugat (Debby Hawiratu) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2015 di GBI Keluarga Allah, yang dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 17 Juni 2015 dengan nomor Akta Perkawinan 3578-KW-18062015-0011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menetapkan Tergugat (Debby Hariwatu) sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak laki-laki yang bernama Dylan Utomo sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
 4. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya hidup, kesehatan, pendidikan dan perawatan atas anaknya tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
 5. Menetapkan Penggugat diberikan kesempatan dan hak untuk menjeguk, merawat dan membimbing serta tinggal bersama anak tersebut sesuai keinginan anak tersebut dihari-hari dimana anak tersebut libur sekolah dan hal ini tidak boleh dihalangi oleh Penggugat ;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
 7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap agar Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraianya ;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai

Halaman 2 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3578-CR-05052021-0007, tertanggal 4 Mei 2021 ;

4. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta Bersama dapat dilaksanakan ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa beberapa perhiasan emas yang sampai saat ini masih disimpan/dibawa oleh Pihak Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan pemberian ibu Penggugat sebelum masa pernikahan yaitu sekitar tahun 2013, berupa cincin emas yang bertahtakan berlian seharga + Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan sampai saat ini cincin tersebut disimpan/dibawa oleh Pihak Tergugat, apabila merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :
“ *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya* “
Maka dengan demikian semestinya cincin atau harta bawaan tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat dikarenakan merupakan harta bawaan yang merupakan pemberian ibunya sebelum pernikahan ;
7. Bahwa saat masa pernikahan Penggugat dan Tergugat mendirikan suatu Badan Usaha yang berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer yang menggunakan nama CV.ADELA BERKAH ABADI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Notaris nomor 313, pada hari Selasa, tanggal 29-12-2015 dihadapan Notaris Bil'id Muhdin, SH di Kota Surabaya dan nomor AHU-0048774-AH.01.15 tahun 2019 ;
8. Bahwa dalam akta pendirian CV.Adela Berkah Abadi tersebutkan para pengurus badan usaha CV tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pihak Penggugat (suami) selaku Pesero Pengurus/Aktif sedangkan pihak Tergugat (isteri) sebagai Pesero Komanditer/Pasif dan tidak ada lagi orang lain yang masuk dalam kepengurusan CV tersebut ;
9. Bahwa CV.Adela Berkah Abadi memiliki beberapa asset-asset sebagai berikut :
 - a) Gudang atau sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB nomor 02362, seluas 432 m2, atas nama Bambang Jatmiko P Utomo (Penggugat) yang terletak Desa Sumput, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik, yang dibeli pada tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam AJB/Akta Jual Beli Nomor : 118/2020 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Eva Purwanty, SE., SH., MKn.
 - b) Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 8734 AU.
 - c) Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 9210 GN.

Halaman 3 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 8745 AU.
- e) Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 9208 GN.
- f) Satu unit mobil merek Nissan, type New Livina VE AT, tahun 2019, warna putih, nopol L 1580 E.
- g) Dua unit mobil merek Wuling, type Blind Van MT, tahun 2019, warna putih, nopol L 8839 BX dan L 8837 BX.

10. Bahwa asset-asset CV.Adela Berkah Abadi yang sebagaimana disebutkan dalam point 9 diatas, bisa saja dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan para Pesero atau Sekutu dalam badan usaha CV tersebut adalah suami-isteri dan saat awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat 'Perjanjian Nikah Pemisahan Harta' sehingga harta bersama melebur menjadi satu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 KUH Perdata yaitu ;

" Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri "

11. Bahwa selama CV.Adela Berkah Abadi beroperasi sampai saat ini mempunyai hutang-hutang kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut :

- Hutang atau pinjaman kredit berupa modal kerja pada pihak PT.Bank OCBC NISP Tbk sbesar Rp. 4.400.000.000,- (*Empat milyar empat ratus juta rupiah*) hingga sampai saat ini sudah terpakai/digunakan sejumlah Rp. 4.095.992.182,- (*Empat milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) dan terhitung sampai per- tanggal 20 Mei tahun 2021 yang sudah atau baru terbayarkan pada Bank OCBC hanya sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sehingga masih banyak hutang atau pinjaman yang harus dibayarkan kepada Bank OCBC tersebut ;
- Hutang Kontainer kepada rekanan sekitar Rp. 4.471.475.000,- (*empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ;
- Hutang-hutang kepada beberapa pihak rekanan/supplier sebesar + Rp. 116.824.500,- (*seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan sampai saat ini hutang tersebut belum terbayarkan semua ;
- Hutang atau pinjaman kepada Ibu Penggugat sebesar Rp. 3.381.634.165,- (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu*

Halaman 4 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh lima rupiah), yang mana uang pinjaman atau hutang tersebut dipergunakan untuk membayar kepada beberapa rekanan/supplier CV.Adela Berkah Abadi.

Dengan demikian CV.Adela Berkah Abadi sampai saat ini masih mempunyai tanggungan hutang atau kewajiban untuk membayar pinjaman kredit Bank dan seluruh hutang kepada beberapa pihak rekanan/supplier, Total Hutangnya yaitu sejumlah Rp. 12.105.925.847,- (*dua belas milyar seratus lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*) ;

12. Bahwa dengan adanya kewajiban pembayaran hutang yang disebutkan dalam point 11 diatas, maka kewajiban pembayaran hutang tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, hal tersebut sebagaimana merujuk pada peraturan/perundangan sbb :

- Pasal 163 KUHPerdara yang berbunyi ;
“ Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu “
- Perundangan mengenai Badan Usaha CV atau Persekutuan Komanditer, yang menerangkan ; bahwa harta pribadi melekat pada pesero/sekutunya berbeda dengan Badan Hukum PT (Peseroan Terbatas) ;

13. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab Hutang Bersama atas hutang-hutang CV.Adela Berkah Abadi tersebut diatas ;

14. Bahwa kembali Penggugat tegaskan ; sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama dan para pesero/sekutu dalam Badan Usaha CV/Persekutuan Komanditer tersebut adalah suami isteri, tidak ada lagi orang lain yang masuk sebagai pengurus di CV.Adela Berkah Abadi tersebut ;

15. Bahwa dengan demikian atas Hutang Bersama tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk turut bertanggung jawab menanggung pembayaran atas hutang-hutang CV.Adela Berkah Abadi tersebut ;

16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa cincin emas pemberian Ibu Penggugat sebelum masa pernikahan adalah harta bawaan Pihak Penggugat bukan harta

Halaman 5 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, oleh karenanya harus dikembalikan kepada Pihak Penggugat ;

3. Menetapkan seluruh harta bersama yang disebutkan dalam posita point 11 merupakan asset badan usaha atau CV. Adela Berkah Abadi yang didirikan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan bahwa total semua hutang-hutang CV.Adela Berkah Abadi sejumlah Rp. 12.105.925.847,- (dua belas milyar seratus lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), merupakan Hutang Bersama yang harus ditanggung atau dibayar oleh Pihak Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Negeri Kota Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Print Out Kutipan Akta Perceraian Nomor 3578-CR-05052021-0007;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pendirian CV. Adela Berkah Abadi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) no.02362, seluas 432 m2, a/n Bambang Jatmiko P Utomo (Penggugat) dan AJB/Akta Jual Beli nomor: 118/2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi surat-surat/STNK 3 (tiga) unit mobil perusahaan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi surat-surat/STNK 3 (tiga) unit mobil perusahaan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi surat keterangan pencairan kredit modal kerja dari Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);
7. Bukti P-7 : Fotokopi laporan kondisi keuangan perusahaan (CV.Adella Berkah Abadi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Nota pembelian cincin emas di Hongkong pada tanggal 18-10-2007;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nori Chandra (Ibu Penggugat) tertanggal 28 April 2021 ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Arinda Nur Fitriana;

- Bahwa saksi adalah pekerja/Karyawati di CV.Adela Berkah Abadi milik Penggugat, saksi bekerja di bagian Keuangan dan merangkap sebagai akunting perusahaan ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan sudah 1 (satu) tahun dan job disk saksi beberapa diantaranya adalah ; membuat laporan kondisi keuangan perusahaan, membayarkan hutang-hutang perusahaan kepada pihak Perbankan dan rekanan atau vendor perusahaan ;
- Bahwa saksi sangat paham dengan kondisi perusahaan saat ini, yaitu dalam kondisi merugi atau keuangan perusahaan tidak sehat karena mempunyai banyak hutang baik dengan Bank maupun pihak rekanan/vendor ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan data akta pendirian CV.Adela Berkah Abadi bahwa komisaris di perusahaan adalah ibu Debby namun saksi belum pernah sekalipun bertemu di kantor dengan yang bersangkutan, selain itu saksiipun mengetahui dari Penggugat serta data KTP nya bahwa telah bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini perusahaan masih beropersional namun belum mempunyai profit/laba karena hasil dari penjualan produk perusahaan untuk membayarkan hutang baik kepada Bank maupun rekanan/vendor;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Okky Sarwono;

- Bahwa saksi adalah selaku Konsultan Pajak dan juga Supervisi keuangan di CV.Adela Berkah Abadi namun saksi bukan karyawan tetap perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui antara Penggugat/Pesero Aktif dan Tergugat/Pesero Pasif telah bercerai berdasarkan informasi dari Penggugat ;
- Bahwa saksi juga sependapat dengan bagian keuangan bahwa saat ini perusahaan belum bisa mendapatkan laba/keuntungan karena banyaknya jumlah hutang kepada pihak Bank maupun rekanan yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya ;
- Bahwa saksi bisa menyimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangatlah "tidak sehat" karena terlalu banyak hutang-hutang yang harus di tanggung/menjadi beban perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri.Debby mantan isteri Penggugat adalah selaku komisaris di CV.Adela Berkah Abadi namun saksi belum pernah

Halaman 7 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu sama sekali, hal tersebut saksi ketahui dari Akta Pendirian perusahaan saat saksi akan menandatangani kontrak sebagai konsultan pajak perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 September 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, dan pula tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek) dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2015 di GBI Keluarga Allah, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kta Surabaya, pada tanggal 17 Juni 2015, dengan Nomor Akta Perkawinan 3578-KW-18062015-0011.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari selasa, tanggal 9 Maret 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa beberapa perhiasan emas yang sampai saat ini masih disimpan/dibawa oleh Pihak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan pemberian ibu Penggugat sebelum masa pernikahan yaitu sekitar tahun 2013, berupa cincin emas yang bertahtakan berlian seharga + Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sampai saat ini cincin tersebut disimpan/dibawa oleh Pihak Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian semestinya cincin atau harta bawaan tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat dikarenakan merupakan harta bawaan yang merupakan pemberian ibunya sebelum pernikahan ;

- Bahwa saat masa pernikahan Penggugat dan Tergugat mendirikan suatu Badan Usaha yang berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer yang menggunakan nama CV.ADELA BERKAH ABADI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Notaris nomor 313, pada hari Selasa, tanggal 29-12-2015 dihadapan Notaris Bil'id Muhdin, SH di Kota Surabaya dan nomor AHU-0048774-AH.01.15 tahun 2019 dengan memiliki beberapa asset-asset sebagai berikut :

 1. Gudang atau sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB nomor 02362, seluas 432 m2, atas nama Bambang Jatmiko P Utomo (Penggugat) yang terletak Desa Sumpat, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik, yang dibeli pada tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam AJB/Akta Jual Beli Nomor : 118/2020 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Eva Purwanti, SE., SH., MKn.
 2. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 8734 AU.
 3. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 9210 GN.
 4. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 8745 AU.
 5. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 9208 GN.
 6. Satu unit mobil merek Nissan, type New Livina VE AT, tahun 2019, warna putih, nopol L 1580 E.
 7. Dua unit mobil merek Wuling, type Blind Van MT, tahun 2019, warna putih, nopol L 8839 BX dan L 8837 BX.

- Bahwa selama CV.Adela Berkah Abadi beroperasi sampai saat ini masih mempunyai tanggungan hutang atau kewajiban untuk membayar pinjaman kredit Bank dan seluruh hutang kepada beberapa pihak rekanan/supplier, Total Hutangnya yaitu sejumlah Rp. 12.105.925.847,- (dua belas milyar seratus lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya kewajiban pembayaran hutang yang tersebut, maka kewajiban pembayaran hutang tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama / gono gini dan Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut gugatan Penggugat beralasan atau tidak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kutipan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3578-CR-05052021-0007) terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, tercatat pada tanggal 04 Mei 2021 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa : Badan Usaha yang berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer yang menggunakan nama CV.ADELA BERKAH ABADI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Notaris nomor 313, pada hari Selasa, tanggal 29-12-2015 dihadapan Notaris Bil'id Muhdin, SH di Kota Surabaya dan nomor AHU-0048774-AH.01.15 tahun 2019, dengan memiliki beberapa asset-asset sebagai berikut :

1. Gudang atau sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB nomor 02362, seluas 432 m2, atas nama Bambang Jatmiko P Utomo (Penggugat) yang terletak Desa Sumput, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik, yang dibeli pada tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam AJB/Akta Jual Beli Nomor : 118/2020 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Eva Purwanty, SE., SH., MKn.
2. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 8734 AU.
3. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 9210 GN.
4. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 8745 AU.
5. Satu unit mobil merek Daihatsu, jenis Pickup Box, tahun 2018, warna putih, nopol L 9208 GN.
6. Satu unit mobil merek Nissan, type New Livina VE AT, tahun 2019, warna putih, nopol L 1580 E.
7. Dua unit mobil merek Wuling, type Blind Van MT, tahun 2019, warna putih, nopol L 8839 BX dan L 8837 BX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Akta Pendirian CV. Adela Berkah Abadi, terbukti bahwa CV. Adela Berkah Abadi didirikan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 berupa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 02362, seluas 432 m2 a/n Bambang Jatmika P Utomo (Penggugat) dan AJB/Akta Jual Beli Nomor: 118/2020, namun tanpa dapat

Halaman 10 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan bukti berupa akta jual beli tanah dimaksud, bukti P-5 dan P-6 berupa surat-surat/STNK 6 (enam) unit mobil perusahaan, hanyalah berupa surat kendaraan tanpa didukung dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa bukti BPKBnya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mendirikan CV. Adela Berkah Abadi dan berdasarkan bukti P-7 telah dibuatkan laporan kondisi keuangan perusahaan dan dalam laporan tersebut tercantum hutang-hutang perusahaan dengan jumlah tanggungan hutang dan kewajiban bayar membayar kepada pihak bank sejumlah ± Rp. 12.105.925.847,- (dua belas milyar seratus lima juta sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), namun Penggugat tidak dapat melaporkan laporan keuangan bulanan/tahunan sejak CV. Adela Berkah Abadi berdiri;

Menimbang oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak didukung dengan gugatan yang jelas dan bukti-bukti lainnya tentang perolehan harta tersebut, maka menjadikannya gugatan Penggugat tersebut tidak jelas untuk dapat membuktikan bahwa CV. Adela Berkah Abadi beserta aset-asetnya merupakan harta bersama (gono-gini). Penggugat dan Tergugat dengan demikian petitum pokok gugatan agar Badan Usaha yang berbentuk CV (Commmanditaire Vennootschaap) atau Persekutuan Komanditer yang menggunakan nama CV. Adela Berkah Abadi sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Notaris No. 313 pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 di hadapan Notaris Bil'id Muhdin, SH di Kota Surabaya dan nomor AHU-0048774-AH.01.15 tahun 2019 memiliki aset sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat tidak jelas lengkap dan pasti, oleh karenanya gugatan yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat tidak jelas pelaporannya/tidak terkabulkan maka dinyatakan tidak diterima. Maka petitum gugatan lainnya dikesampingkan dan juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Meningat Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan Putusan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis** tanggal **28 OKTOBER 2021** oleh **SUDAR, SH.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT SUARTA, SH. MH.** dan **Dr. SUTARNO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut: diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **04 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, SH. MH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT SUARTA, SH. MH.

SUDAR, SH. MHum.

Dr. SUTARNO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH. MH.

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan Gugatan Nomor: 525/Pdt.G/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 455.000,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);